

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

JEJAK LANGKAH PERUBAHAN

dari Using sampai Indonesia

Editor:

Novi Anoegrajkti



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2016

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Copyright©Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember, Agustus 2016

Diterbitkan oleh Pusat Penelitian Budaya Etnik dan Komunitas,
Lembaga Penelitian Universitas Jember
bekerjasama dengan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia dan
Penerbit Ombak (**Anggota IKAPI**), 2016
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599
Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606
e-mail: redaksiombak@yahoo.co.id
facebook: Penerbit Ombak Dua
www.penerbitombak.com

PO.690.07.'16

Editor:

Novi Anoegrajekti

Tata letak: Ridwan
Sampul: Dian Qamajaya

Gambar Sampul
www.google.com.sg

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

**JEJAK LANGKAH PERUBAHAN
DARI USING SAMPAI INDONESIA**

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016
xvi + 416 hlm.; 16 x 24 cm
ISBN: 978-602-258-381-3

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Editor

Ruang Negosiasi Tradisional dan Inovasional ~ vii

Kata Pengantar Ketua HISKI Pusat

Metamorfosis Bahasa, Sastra, dan Budaya ~ x

Kata Pengantar Rektor Universitas Jember

Sastra: Jejak-jejak dan Perubahannya ~ xiv

BAGIAN PERTAMA: BAHASA MEMBANGUN MANUSIA

1. Lirik Tembang Jamu: Antara Pengenalan dan Romantisme
 - Sudartomo Macaryus ~ 1
2. Model-Model Strategi Kesantunan Berbahasa dalam Kultur Jawa
 - M. Rus Andianto ~ 16
3. Mengenalkan Bahasa Daerah Sejak Dini kepada Anak
 - Anastasia Erna Rochiyati Sudarmaningtyas ~ 46
4. Masa Depan Bahasa Madura di Kabupaten Jember: Sebuah Ancaman di Depan Mata
 - Hairus Salikin ~ 55

BAGIAN KEDUA: SASTRA DAN KESADARAN SOSIAL

1. Perubahan Sosial Berbasis Lintas Budaya: Identitas dan Ruang Negosiasi Global-Lokal
 - Novi Anoeagrajekti ~ 68
2. Nasionalisme *Fashion*: Ekspresi Identitas Pascakolonial dalam Novel Trilogi *Ronggeng Dukuh Puruk* Karya Ahmad Tohari
 - Abu Bakar Ramadhan Muhamad ~ 84
3. Memahami Sosok Perempuan: *Parasit Lajang*, *Cerita Cinta Enrico*, dan *Pengakuan Eks Parasit Lajang*
 - Endang Sri Widayati ~ 103
4. Sastra Daerah Cermin Penanaman Pendidikan Perilaku Berkarakter
 - Muji ~ 119
5. Interpretasi Tanda-tanda Realitas Sosial dalam Puisi “Marto Klungsu dari Leiden” Karya Darmanto Jatman: Sebuah Tinjauan Semiotik Sastra
 - Sunarti Mustamar ~ 128
6. Teks *Swargarohanaparwa* sebagai Model Perilaku Moralitas dalam Kehidupan Manusia
 - Asri Sundari ~ 149
7. Representasi Perempuan dalam Novel *Perempuan Berkalung Sorban* Karya Abidah El-Khalieqy dan *Aku Lupa Bahwa Aku Perempuan* Karya Ihsan Abdul Qudus: Kajian Stilistika
 - Ahmad Faizi ~ 158

8. Sastra Harjendranu dan Ajaran Kesempurnaan Resi Wisrawa Kepada Dewi Sukeksi: Suatu Rekonstruksi Konsep Etika Nusantara dalam *Serat Lokapala*
 - Eko Suwargono ~ 180
9. Urgensi Sastra Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembangunan Moral Bangsa: Kajian Sosiologi Sastra
 - Ali Imron Al-Ma'ruf ~ 204

BAGIAN KETIGA: BAHASA DAN SASTRA MEDIA EDUKASI

1. Pemanfaatan Nilai Edukasi Lagu Daerah di Indonesia dalam Pembangunan Karakter Bangsa
 - Anita Widjajanti ~ 220
2. Pengembangan Media Pembelajaran Demokratis Kooperatif dalam Pembelajaran Keterampilan Berbicara melalui Strategi Kooperatif *Think Pairs Share*
 - Arief Rijadi dan Parto ~ 232
3. Memelihara Keberdayaan Teks Dongeng melalui Pembelajaran Bahasa Indonesia Berpendekatan *Whole Language*
 - Arju Muti'ah ~ 250
4. Model Pendidikan Pesantren dalam Novel *Santri Cengkir* Karya Abidah El-Khalieq
 - Furoidatul Husniah ~ 265
5. Strategi Kontestasi Jender dalam Sastra Anak Indonesia dan Sastra Anak Terjemahan: Pola Resistensi Tokoh Perempuan di Bawah Hegemoni Kultur Patriarki
 - Supiastutik dan Dina Dyah Kusumayanti ~ 275

BAGIAN KEEMPAT: BUDAYA VERBAL DAN NONVERBAL

1. *Welas Asih*: Merefleksi Tradisi Sakral, Memproyeksi Budaya Profan
 - Heru S.P. Saputra ~ 288
2. Membincang Kembali Diskursus Bangsa dalam Novel Indonesia: Dari Etnolokalitas sampai dengan Pascanasional-Pasca-Indonesia
 - Akhmad Taufiq ~ 314
3. Revitalisasi Budaya Seni dan Sastra Cina Pasca-Orde Baru
 - Retno Winarni, Bambang Samsu Badriyanto, dan Sri Ana Handayani ~ 338
4. Mitos "Duplang Kamal-Pandak" di Lembah Gunung Argapura Jawa Timur
 - Sukatman ~ 359
5. Percumbuan antara *Danyang Buyut Cili* dengan *Barong Tuwa dalam Ritual Ider Bumi* di Desa Kemiren Kabupaten Banyuwangi
 - Latifatul Izzah ~ 376
6. Proses Penciptaan Film Dokumenter *Java Teak*: Kontribusi Kayu Jati bagi Masyarakat Jawa
 - Muhammad Zamroni ~ 392

INDEKS ~ 410

TEKS *SWARGAROHANAPARWA* SEBAGAI MODEL PERILAKU MORALITAS DALAM KEHIDUPAN MANUSIA

Asri Sundari

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember
asrisundari6@gmail.com

A. Pendahuluan

Telah kita sadari bahwa masyarakat dewasa ini sering diresahkan oleh adanya kemerosotan moral yang tidak saja melanda kalangan kaum remaja dan anak-anak, melainkan juga sampai kepada generasi tua yang seharusnya berkewajiban dan mampu memberi contoh sikap hidup yang layak bagi kehidupan para remaja dan anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu, perlu digali nilai-nilai moral yang terkandung dalam karya sastra klasik yang bermutu, agar setidaknya dapat mengurangi dampak negatif dari perilaku, dikap, dan tindakan yang menyebabkan kemerosotan moral yang muncul dimana-mana.

Bangsa yang berkualitas adalah bangsa yang mampu mempertahankan kepribadian antara sanggup mengevaluasi nilai-nilai luhur warisan nenek moyangnya untuk dilestarikan dan dikembangkan selaras dengan proses kemajuan zaman yang selanjutnya dipersiapkan sebagai bekal hidup bagi generasi penerus dalam mempertahankan eksistensi dan martabat bangsa. Salah satu cara mengevaluasi nilai-nilai luhur warisan nenek moyang ialah dengan menggali dan menampilkam khasanah yang tersimpan dalam Kitab Jawa Kuna.

Karya sastra Jawa Kuna yang mengandung nilai moral dan pantas dijadikan cermin bagi dasar pembentukan moral yang serasi dalam alam pembangunan ini antara lain *Swargarohanaparwa* yakni parwa yang ke 18 dalam Kitab Mahabharata. *Swargarohanaparwa* tergolong karya sastra parwa yakni suatu jenis karya Sastra Jawa Kuna yang berbentuk prosa yang didapatkan dari epos Mahabharata dalam bahasa Sanskerta. Di perkirakan disusun dalam pelaksanaan Intruksi Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewa sesudah kedelapan karya Sastra parwa lainnya selesai tersusun pada akhir abad X (Zoetmulder, 1983:1122)

Teks *Swargarohanaparwa* secara lengkap belum pernah diterbitkan. P.J. Zoetmulder telah menerbitkan bagian dari inti teks tersebut secara kritis dan dimuat pada bagian terakhir buku *Sekar Sumarwur II* (Zoetmulder, 1953,173–182). Beberapa salinan *Swargarohanaparwa* dalam bentuk manuskrip telah dialih hurufkan pula sesuai dengan aslinya yakni Ms. Or. 3908, Ms. Or. 3909. Ms. Or 5030 dan kolophon Ms. Or. 5033. Perbedaan yang ada diantara manuskrip-manuskrip tersebut pada umumnya berkisar pada variasi dalam dialog kesalahan penyalin naskah.

Menurut Poerwodarminta, nilai berarti sifat yang penting atau berguna bagi manusia (1996:618). Sedangkan dalam laporan penelitian tentang “Nilai Kultural Paedagogis Saloka kaliyan Paribasan Jawa sebagai Dasar Pembinaan Kepribadian”, nilai dikatakan merupakan ukuran yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat dan cita-cita luhur suatu bangsa (Adisumarta, 1958:8). Jadi pengertian nilai berarti sesuatu ukuran yang sangat bermanfaat bagi manusia dan pantas dipegang teguh.

Istilah *moral* berasal dari kata *moros* yang menurut Summer berarti ‘adat istiadat’ yang mendapat tekanan keras dari anggapan umum atau lebih tepat disebut hukum adat (Koentjaraningrat, 1959:81). Menurut Poewadarminta *moral* berarti ‘ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan’ (1966:597). Dengan demikian yang dimaksud dengan judul pembicaraan ini ialah tinjauan *Swargarohanaparwa* dari tolak ukur baik buruknya perbuatan dan kelakuan manusia yang sangat bermanfaat dan pantas dipegang teguh.

Kitab *Swargarohanaparwa* merupakan parwa yang ke-18, yakni Yudhistira mencari adik-adiknya. Hal itu, terdapat dalam neraka menderita siksa, Yudhitira tidak mau pergi dari neraka, sehingga para Dewa mengubah neraka menjadi surga. Sesampai di surga Yudhitira melihat Duryudana dan semua pahlawan dari pihak Korawa bersinarkan cahaya illahi seperti indra dan dikelilingi para Dewa lainnya, tetapi tak seorangpun dari Pandawa kelihatan.

Yudhistira merasa terperanjat dan sakit hati karena keadaan yang tidak adil itu. Ia mencari saudara-saudaranya walaupun dibujuk tetapi tetap tidak mau untuk tinggal di sana. Para Dewa menunjuk seorang Pandu untuk menemaninya dalam mencari saudara-saudaranya. Mereka sampai pada suatu tempat yang mengerikan, tempat-tempat orang terkutuk oleh Pandu Yudhistira disuruh meneruskan perjalanan sendirian. Yudhistira bimbang ingin lari tetapi ia ingat akan janjinya. Ia akan menemani saudara-saudaranya dalam suka dan duka. Setelah itu tiba-tiba mendengar suara tanda-tandanya memanggil, karena hanya Yudhistira yang bisa membebaskan mereka.

Dengan rasa heran saudara-saudaranya itu menampakkan dirinya satu persatu. Yudhistira itu emosi dan mempersalahkan para Dewa yang bertindak keji. Lalu mengutus Pandu untuk lapor pada Dewa, bahwa Yudhistira lebih memilih tinggal bersama saudaranya. Seketika Dewa turun dan mengubah neraka menjadi surga. Mereka menerangkan pada Yudhistira, bahwa saudara-saudaranya terlebih dahulu menebus dosa yang dilakukannya, karena ia turut melakukan penipuan yang mengakibatkan matinya Drona. Sebaliknya Duryudana dan kawan-kawannya yang terlebih dahulu menerima ganjaran bagi sekelumit perbuatan baiknya. Sekarang harus menderita selama-lamanya, karena tingkah laku mereka yang jahat. Sesudah itu mereka semua menuju sungai Gangga. Para Pandawa turun kedalam sungai yang suci untuk menyucikan diri, lalu diubah diliputi cahaya illahi. Mereka menggantikan para Korawa di surga.

Menurut Niels Mulder yang disunting dalam *Salah Satu Sikap Hidup Orang Jawa*, pada hakikatnya nilai moral tidak dapat ditentukan oleh seorang melainkan masyarakat merekalah yang menentukan apa yang baik dan apa yang jahat (buruk), yang baik apabila tidak mengganggu keharmonisan masyarakat (de Young, 1976:80–81). Di dalam *Swargarohanaparwa*, terdapat dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat alam kesucian dan kejahatan.

Swargarohanaparwa tergolong karya sastra parwa, yakni suatu jenis karya Sastra Jawa Wikramatunggadewa yang berbentuk prosa yang di adaptasi dari epos *Mahabharata* dalam Bahasa Sanskerta. Diperkirakan disusun dalam pelaksanaan instruksi Sri Dharmawangsa Teguh *Ananta Wikramatungga Dewa* sesudah kedelapan karya sastra parwa lainnya selesai tersusun pada akhir abad X (Zoetmulder, 1983:112).

Teks *Swargarohanaparwa* secara lengkap belum pernah diterbitkan. Zoetmulder telah menerbitkan bagian inti dari teks tersebut secara kritis dan dimuat pada bagian terakhir buku Sekar Sumawur 11 (Zoetmulder, 1953:173–182). Beberapa salinan *Swargarohanaparwa* dalam bentuk, manuskrip telah di alihhurufkan sesuai dengan aslinya, yakni Ms. Or. 3908, Ms. OR. 3909, Ms. OR 5030 dan kolophon Ms. Or. 5033 perbedaan yang ada di antaranya manuskrip-manuskrip tersebut pada umumnya berkisar pada variasi dalam dialog kesalahan penyalinan naskah. Menurut Poerwadarminta, *nilai* berarti 'sifat yang penting atau berguna bagi manusia' (1966:618), sedangkan dalam laporan penelitian tentang "Nilai kultural Paedagogis Salokaakaliyan Peribahasan Bahasa Jawa sebagai Dasar pembinaan kepribadian" *nilai*

merupakan ukuran yang harus dijunjung tinggi dan dilestarikan dalam kehidupan sesuai dengan kodrat dan cita-cita luhur suatu bangsa (Adisumarta, 1958:8). Jadi pengertian nilai berarti suatu ukuran yang sangat bermanfaat bagi manusia dan pantas dipegang teguh.

Istilah *moral* berasal dari kata *moros* yang menurut Summer berarti 'adat istiadat' yang mendapat tekanan keras dari anggapan umum atau lebih tepat disebut hukum adat (Koentjaraningrat, 1959:81). Menurut Poerwadarminta *moral* berarti 'ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan' (1966:597).

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul pembicaraan ini ialah tinjauan *Swargarohanaparwa* dari tolak ukur baik buruknya perbuatan dan kelakuan manusia yang sangat bermanfaat dan pantas dipegang teguh.

B. Pengertian Nilai

Menurut Niels Mulder yang disunting dalam salah satu sikap hidup orang Jawa, pada hakikatnya nilai moral tidak dapat ditentukan oleh seorang melainkan masyarakatlah yang menentukan apa yang baik dan apa yang jahat (buruk), yang baik apabila tidak mengganggu keharmonisan masyarakat (de Joung, 1976:80–81). Di dalam *Swargarohanaparwa*, terdapat dua kelompok masyarakat yaitu masyarakat alam kesucian yang diwakili oleh para Dewa yang berada dalam liputan cahaya Illahi dan masyarakat transisi oleh Yudhistira dengan para Dewa yang masih dalam proses pensucian (belum mencapai kesempurnaan). Maka tidak mengherankan jika sering terjadi konflik antara Yudhistira dengan para Dewa, karena masing-masing bertolak dari sudut pandangan kemasyarakatan yang berbeda. Para Dewa berpijak pada hakikat kebenaran dan keadilan sejati yang berpancar langsung dari pembinaan Illahi dan bersifat rohani. Yudhistira kadang-kadang masih berpegang pada kebenaran sendiri yang tidak langsung dari pembinaan Illahi tersebut, sebab masih terhalang oleh berbagai nafsu atau keinginan yang seringkali muncul dalam bentuk rasa jengkel, sakit hati, emosi *srej*, *drengki*, *jahil*, *methakil*, dan *panasten*. Dalam bahasa Jawa, hal itu sekaligus berfungsi untuk menguji keluhuran budi dan keteguhan tekadnya yang bersifat manusiawi. Oleh karena itu, pengamatan mengenai nilai moral dikaji melalui aspek kemanusiaan dan aspek kerohanian.

C. Aspek-aspek Penilaian Moral

1. Aspek Kemanusiaan

Ditinjau dari aspek kemanusiaan, ada beberapa nilai moral yang pantas dikemukakan baik yang positif maupun negatif berikut.

- a. Penempatan para Korawa yang dikenal banyak melakukan kejahatan di surga nampak sebagai tindakan yang tidak sewajarnya. Para Dewa yang melakukan hal itu dapat dinilai negatif, karena berlaku tidak bijaksana dibandingkan dengan keadaan para Pandawa yang tersiksa dalam neraka, pada hal semsa di dunia banyak berbuat kebajikan. Ini sungguh merupakan pukulan bagi Yudhistira, sehingga tindakan para Dewa dianggap berat sebelah berlaku tidak adil (Zoetmulder, 1963:178–179). Dengan demikian citra para Dewa semakin dinilai negatif.
- b. Kejahatan para Korawa akibat kebusukan tabiat serta ulahnya yang lain dan keji bagi Yudhistira di nilai terlalu negatif, lebih-lebih kekejian Dursasana yang memeralat anak buahnya untuk Dropadi dan menelanjangi di dalam hutan. Peristiwa penceburan Sang Bima di sungai serayu pembakaran rumah serta penipuan dalam perjudian (Zoetmulder, 1963:173).
- c. Sikap penolakan Yudhistira sewaktu dibujuk Dewa Narada untuk tinggal di surga bersama para Korawa (Zoetmulder, 1963:174). Menunjukkan nilai positif karena langsung dapat menimbulkan rasa hormat para Dewa terhadap dirinya oleh kemewahan sehingga tetap mampu mempertahankan harga diri menjaga kesetiaan dan kasih sayangnya kepada saudara-saudaranya. Tindakan Yudhistira itu rupa-rupanya sejalan benar dengan dua buah nilai kejawaan yang penting tentang kehidupan keluarga Jawa seperti yang dikemukakan Hildred Geertz dalam bukunya “Keluarga Jawa” yang keduanya bukan saja didasari tindak tanduk kekeluargaan Jawa melainkan juga merupakan kunci pengertian yang sekaligus sebagai kekuatan penting bagi daya gabung dan daya lenting dalam keluarga dan masyarakat Jawa dewasa ini. Kedua nilai tersebut ialah nilai-nilai yang berkenan dengan penghormatan yang tentu saja erat sekali kaitannya dengan harga diri serta nilai-nilai yang berkenan dengan pengutamaan penampilan sosial yang harmonis (1983:153). Begitu pula munculnya harga diri yang ditampilkan oleh Yudhistira hingga menimbulkan respek di kalangan Dewa-dewa terhadap dirinya, jelas menunjukkan nilai kejawaan yang pertama. Rasa keengganan bergabung dengan para Korawa di surga serta keputusannya untuk segera meninggalkan tempat itu guna menyatu dengan saudara-saudaranya lebih menyakinkan terwujudnya pengutamaan sosial yang harmonis atau nilai kejawaan yang kedua.

- d. Kepatuhan Yudhistira dalam memegang teguh ikrar kesetiaan bersama yang berbunyi “Sabaya pati sabaya mukti, kebahagiaan seorang kebahagiaan bersama, derita seorang derita bersama” dengan segala konsekuensinya (Zoetmulder, 1983:178) mencerminkan sikap kerukunan sifat kegotongroyongan serta rasa *tepaselira* yang pada hakikatnya juga merupakan unsur-unsur nilai dalam budaya Jawa yang tidak asing lagi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat Jawa yang sesuai pula dengan sebagian butir pengalaman Pancasila oleh pemerintah dewasa ini selalu digalakkan peningkatannya.
- e. Kejujuran Yudhistira yang sudah tidak asing lagi bagi pandangan umum, terbukti pada kepercayaan Drona terhadap dirinya (Zoetmulder, 1963:181).
- f. Pujian atau sanjungan Dewa Dharma terhadap kemuliaan Yudhistira (Ms.Or. 3908, 46–47), Ms. Or. 3909, 94–95 Ms.Or. 5030, 1783, 68b–69c) sekaligus menunjukkan dua nilai moral yang patut diperlihatkan: *pertama*, pujian atau sanjungan itu sendiri sebagai tanggapan positif terhadap suatu prestasi yang hingga kini masih merupakan salah satu pendorong bagi pencapaian tujuan pendidikan; *kedua*, kemuliaan yang dicapai Yudhistira bukan saja menyangkut nama baik diri maupun kerabatnya tetapi juga menjadi lantaran pembebasan mereka dari siksaan neraka. Kemudian Yudhistira yang diungkapkan oleh Dewa Dharma pada naskah-naskah yang ada terdapat sedikit perbedaan sesuai dengan selera ataupun tangkapan sang penyalin naskah, namun pada garis besarnya bentuk kebaktian kepada yang Maha Kuasa dan para leluhurnya, besarnya kesetiaan dan kasihnya terhadap sesama makhluk, lebih-lebih kepada orang tua dan sanak saudaranya yang semua itu diwujudkan dalam pelaksanaan upacara pemujaan arwah (Pittarpana) serta kerelaannya mengorbankan surga yang telah menjadi haknya demi rasa solidaritas dan toleransinya terhadap anjing setia yang ternyata penjelmaan Dewa Dharma atau ayahnya sendiri maupun saudara-saudaranya.

2. Aspek Kerohanian

Ditinjau dari aspek kerohanian yang dalam penilaian moral didasarkan hukum kesucian dan kebenaran sejati, ada beberapa yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Tindakan para Dewa yang menurut pandangan Yudhistira sebagai perbuatan yang menyakitkan hati dan sangat tidak adil, pada hakikatnya benar-benar tepat sekali, karena memang telah diatur sesuai hukum yang berlaku. Barang siapa sedikit berbuat kebajikan di dunia dan banyak berbuat kejahatan, mereka akan memperoleh kesempatan menikmati

surga terlebih dahulu, baru kemudian menerima siksaan yang lama di neraka, sedangkan yang sedikit melakukan perbuatan jelek di dunia dan banyak berbuat baik, mereka terlebih dahulu harus menerima siksaan sebentar sampai pada akhirnya mendapatkan kenikmatan surga sepadan dengan kebajikan yang telah diperbuat selama di dunia (Zoetmulder, 1963:18). Demikianlah mengapa para Pandawa berada di neraka dahulu, padahal, ketika itu para Korawa sedang menikmati surga. Semua itu sudah diatur berdasarkan pertimbangan nilai moral kerokhanian yang tepat, adil, dan tidak berat sebelah. Oleh karena itu, tindakan para Dewa terhadap pihak Pandawa dipandang tepat dan bernilai positif.

- b. Prasangka buruk yang dilontarkan oleh Yudhistira (Zoetmulder, 1963:179) terhadap tindakan para Dewa di atas jelas menunjukkan tindakan yang kurang bijaksana, sehingga nilai moral kerokhanian baginya menjadi agak negatif. Begitu pula penilaian terhadap rasa sakit hatinya (Zoetmulder, 1963:174–179) yang tampak pada luapan emosinya, mencerminkan nilai moral kerokhanian yang belum mantap.
- c. Lenyapnya pertengkaran di surga seperti yang dikatakan oleh Dewa Narada, betapun besarnya ketika berada di dunia (Zoetmulder, 1963:174) secara pandangan moral kerokhanian merupakan hal yang wajar karena di surga yang ada hanya ketenangan, ketentraman serta kedamaian sebab semua telah terbebas dari segala pengaruh nafsu sehingga yang memancar hanya cahaya Illahi semata.
- d. Sikap penolakan Yudhistira terhadap anjuran Dewa untuk tinggal bersama-sama dengan Korawa di surga (Zoetmulder, 1963:173) menunjukkan nilai moral kerokhanian yang negatif sebab ternyata Yudhistira belum mampu menyesuaikan diri dengan kondisi surga yang senantiasa damai, lepas dari segala pengaruh nafsu atau keinginan. Ia masih terikat oleh keinginan untuk berbuat baik, terutama dalam memelihara ikatan kasih sayang persaudaraan serta kepatuhannya pada janji yang telah mereka ikrarkan bersama.
- e. Anggapan Yudhistira tentang saudara-saudaranya yang sudah cukup banyak berbuat selama di dunia ternyata menurut nilai kerokhanian moral masih negatif, karena masih ada celanya walaupun hanya sekelumit, yakni mau berbuat curang dalam pelaksanaan perang Bharatayudha dengan melakukan suatu tipu muslihat untuk memperdayakan Drona dan Bhishma (Zoetmulder, 1963:181–182).
 - 1) Penyalahgunaan yang dilakukan Yudhistira terhadap Drona (Zoetmulder, 1963:181) menunjukkan nilai moral yang negatif.

- 2) Besarnya kejahatan yang dilakukan oleh para Korawa sewaktu di dunia, namun ada juga kebaikan yang pernah mereka lakukan meskipun hanya minim serta tidak disadarinya, yakni telah melaksanakan kesatriyadharma dengan mengisi dan mati di medan perang sebagai pengisi upacara kurban perang. Demikianlah nilai moral yang terkandung dalam *Swargarohanaparwa*.
- 3) Kriteria Penilaian: Pengamatan nilai moral dalam *Swargarohanaparwa* melalui dua aspek kemasyarakatan ini ternyata menghasilkan norma penilaian yang berbeda, bahkan kadang-kadang mendekati kontradiksi.
- 4) Nilai Kerokhanian: Nilai kerokhanian menitikberatkan pada kebenaran sejati yang hakikatnya mutlak, karena dasarnya kenyataan yang paling dalam di monitoring oleh hukum kesucian, sehingga efeknya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan moral yang pernah dilakukan di dunia. Dalam bahasa Jawa dikenal ungkapan sebagai “Ngunduh Wohing Panggawe”, Sapa Salah Saleh , Sapa Temen Titemu”.

C. Simpulan

Teks *Swargarohanaparwa* merupakan sebuah ajaran yang memberikan simbol gambaran bagi kehidupan manusia dalam hidup berpolitik, bersosial yang pada kenyataannya sebuah perbuatan pelanggaran dalam berpolitik ternyata dihitung oleh Dewa, sehingga dalam teks ini sebaik-baiknya perbuatan Pandawa ternyata ada sedikit pelanggaran yakni sebuah perbuatan halus untuk mengalahkan Drona dengan cara tipu muslihat. Pada kenyataannya Pandawa harus menerima sanksi di neraka, karena seorang pemimpin/ksatria telah bertindak bohong dengan melakukan tipu muslihat. Sebaliknya Korawa yang banyak berbuat salah dan sedikit berbuat baik yakni menempati surga karena kesetiiaannya, mengikuti perang Baratayudha padahal sudah mengerti kalau akan kalah/mati. Selanjutnya dunia surga dan neraka diputar sesuai dengan perbuatannya, masing-masing menempati untuk selamanya.

Sebagai bagian terakhir dari *Astadasaparwa*, ceritera ini menitikberatkan pada proses kehidupan manusia setelah lepas dari dunia atas dasar bekal hasil perbuatannya. Lebih terkenal dengan Ungkapan Jawa *Ngundhuh wohing pakarti* ‘memetik akibat tindakan yang sudah dilakukan sebelumnya’, *Becik ketitik ala ketara* ‘perbuatan baik akan tampak perbuatan jahat akan terlihat’, *Sapa sing ndhisiki ala ing kono wahyuning sirna* ‘siapa yang mendahului berbuat jahat dia akan kehilangan peluang’. Ungkapan tersebut pada hakikatnya mengandung

nilai moral yang dipakai sebagai pedoman penunjuk sikap moral yang baik di samping contoh yang tidak selayaknya dilakukan seseorang.

Swargarohanaparwa sebagai sebuah karya sastra klasik berbahasa Jawa Kuna. Pada awalnya merupakan warisan leluhur yang penting artinya di kalangan pemerintah kerajaan. Selain itu, ajaran tersebut merupakan program pemerintah pada zaman raja Dhamarwangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewi, juga diberlakukan pada zaman Mataram abad ke-18.

Daftar Pustaka

- De Jong, S. 1976. *Salah Satu Sikap Orang Jawa*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Penerbit Grafiti Pres.
- Koentjaraningrat. 1953. *Pengantar Antropologi I*. Jakarta: Penertiban Universitas Indonesia.
- Adisumarto, Mukidi, dkk. 1985. *Nilai Kultural Pedagogis Salako Akaliyan Paribahasan Basa Jawi sebagai Dasar Pendidikan*. Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1966. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Bagian Pertama*. Jakarta: P.N. Balai Pustaka.
- Widyatmanta, Siman. 1958. *Kitab Adiparwa*. Jogjakarta: I Tjabang Bahasa Djawatan Kebudayaan Kem. P.p & K., MCMLVII.
- Sundari, Asri. 1990. "Aspek Pendidikan dalam Ungkapan Jawa 1990." Jember: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I Pusat Penelitian Universitas Jember.
- Team Pembinaan Penatar Pawai Republik Indonesia. 1981. *Undang-Undang Dasar 1945, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Garis-Garis Besar Haluan Negara*. edisi III.
- Umiyati, Sri. 1986. "Swargarohanaparwa Ditinjau dari Nilai Moral." Dalam Kesimpulan Karya Alumni Panitia Kegiatan Ilmiah Resmi Alumni dan Ulang Tahun ke-40 Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- Zoetmulder, P.J. 1983. *Kalangwan*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Zoetmulder, P.J. *Swargarohanaparwa*, transkripsi, naskah, code: Ms. Or. 3908, Ms. Or. 3909, Ms. Or. 5030 Ms. Or. 5033.
- Zoetmulder, P.J. 1983. *Sekar Sumawur*. Jakarta: Obor.